

Tujuan: Memenuhi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2026-2027, pada Area Pengadaan Barang dan Jasa yang termuat dalam Aspek Transaparansi melalui rencana aksi “Publikasi SK Kepala Daerah terkait penetapan Pengadaan Barang/Jasa Strategis pada website pemerintah daerah dan dipastikan mudah diakses masyarakat”.

Narasi Singkat:

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tetapkan Proyek Strategis Daerah Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur resmi menetapkan sejumlah proyek strategis daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 62 Tahun 2026 tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2026.

Penetapan proyek strategis ini dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bupati Fachri Husni Alkatiri menyampaikan bahwa proyek strategis tahun 2026 difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses kesehatan masyarakat, penataan kawasan perkotaan, hingga penguatan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Adapun beberapa proyek strategis yang ditetapkan antara lain:

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), broncaptering dan sumur dalam terlindungi di Kecamatan Werinama, Desa Batuasa dengan anggaran sebesar Rp1,5 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Peningkatan Jalan Ruas Poros Ondor – Samboru dengan anggaran Rp11,6 miliar melalui APBD Kabupaten.
- Pembangunan Puskesmas Rusak Berat di Kecamatan Kian Darat, Desa Kilga dengan anggaran Rp10,8 miliar melalui DAK.
- Penyusunan Dokumen Kajian Blue Print Spasial Perkotaan Bula, dengan anggaran Rp. 450 juta melalui APBD Kabupaten.
- Penyusunan Dokumen Kajian Perancangan Area Prioritas di Kawasan Perkantoran Bula dengan anggaran Rp. 450 juta melalui APBD Kabupaten.
- Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dengan anggaran Rp. 1 milyar melalui APBD Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berharap pelaksanaan proyek strategis ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,

memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta mendukung arah pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Keputusan Bupati tersebut ditetapkan di Bula pada tanggal 27 Januari 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, salah satunya dilakukan melalui percepatan pembangunan proyek strategis;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2026 perlu menetapkan proyek strategis Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. bahwa perlu adanya arah, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat Dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 175);

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2026 dengan daftar proyek strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 27 Januari 2026

A BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Fachri Husni Alkatiri

FACHRI HUSNI ALKATIRI



PARAF KOORDINASI	
KABAG	<i>[Signature]</i>
OPD	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 62 TAHUN 2026

TANGGAL : 27 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEGIATAN/PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER PENDANAAN (APBD/DAK)*	OPD PELAKSANA/ PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Broncaptering/ Sumur Dalam Terlindungi (dilengkapi bak pengumpul (sesuai kebutuhan), jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan SR), Kecamatan Werinama, Desa Batuasa.	Rp.1.519.310.000	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Peningkatan Jalan Ruas Poros Ondor - Samboru	Rp.11.600.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pembangunan Puskesmas (Rusak Berat), Kecamatan Kian Darat, Desa Kilga	Rp.10.848.333.100	DAK	Dinas Kesehatan
4	Penyusunan Dokumen Kajian Blue Print Spasial Perkotaan Bula	Rp. 453.046.500	APBD	Bappeda Litbang
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kajian Perancangan Area Prioritas di Perkotaan Bula	Rp. 452. 888.000	APBD	Bappeda Litbang



PARAF KOORDINASI	
KABAG	<i>[Signature]</i>
OPD	<i>[Signature]</i>

6	Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Rp 1.000.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
---	---	------------------	------	------------------------

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Fachri

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR FACHRI HUSNI ALKATIRI



PARAF KOORDINASI	
KABAG	<i>R</i>
OPD	